



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 462, 2020

BATAN. Pengelolaan Paten. Perubahan.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan kegiatan inovasi yang berorientasi paten dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak royalti paten atas inovasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor;
- b. bahwa Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Paten belum mengatur ketentuan mengenai pembagian royalti paten yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan

Paten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten kepada Inventor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 511);
7. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 393);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PATEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 393), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 7a dan 7b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya di singkat HKI adalah hak yang timbul dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, baik dalam bentuk suatu produk atau proses, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomis.
2. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
3. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa

- produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
4. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
 5. Pemegang Paten adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut BATAN.
 6. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 7. Hilirisasi Paten adalah upaya sosialisasi, promosi dan mediasi kemitraan Paten pada sektor industri atau sektor komersial lainnya dalam rangka komersialisasi produk Paten.
 - 7a. Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten yang selanjutnya disebut PNBP Royalti Paten adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan royalti atas Lisensi Paten.
 - 7b. Imbalan atas PNBP Royalti Paten yang selanjutnya disebut sebagai Imbalan adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Inventor yang menghasilkan PNBP Royalti Paten.
 8. Unit kerja adalah unit organisasi tingkat Eselon II di BATAN.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Paten oleh industri atau sektor komersial lainnya dilakukan melalui perjanjian Lisensi.

- (2) Pendapatan dari perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
 - (3) Inventor berhak mendapatkan Imbalan atas pemanfaatan Paten melalui perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 8 (delapan) Pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G dan Pasal 13H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diberikan kepada Inventor dari sebuah Invensi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. telah diatasmamakan milik Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- b. telah dilisensikan;
- c. telah menghasilkan penerimaan negara bukan pajak royalti Paten; dan
- d. hasil penerimaan negara bukan pajak royalti Paten telah disetor ke kas negara.

Pasal 13B

Imbalan kepada Inventor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A dihitung berdasarkan hasil perkalian antara dasar penghitungan Imbalan dengan tarif Imbalan tertentu.

Pasal 13C

- (1) Dasar penghitungan Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B merupakan hasil perkalian antara PNBP Royalti Paten dengan persentase persetujuan penggunaan PNBP Royalti Paten dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.